



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
PEGANDON

Jalan Raya Putat, Pegandon, Kabupaten Kendal Kode Pos 51357 Telepon 0294-388482
Surat Elektronik: sman1pegandon@gmail.com website : www.sma1pegandon.sch.id

PETUNJUK TEKNIS PPDB SMAN 1 PEGANDON
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

I. JALUR PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN PPDB SMA

1. Jalur Zonasi (Kuota Paling sedikit 55%)

Syarat :

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama. Zonasi Sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan berdasarkan data yang bersumber pada data yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan (Pusdatin).
- g. Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).

2. Jalur Afirmasi (Kuota Paling sedikit 20%)

Syarat :

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.

- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama. Zonasi Sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan berdasarkan data yang bersumber pada data yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan (Pusdatin).
- g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan dengan contoh form Surat Keterangan terlampir (khusus bagi Calon Peserta Didik yang memiliki (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- h. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- i. Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan/dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- j. Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS- DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS- DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (Kuota Paling banyak 5%)

Syarat :

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025, dan belum menikah.
- e. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- f. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
- g. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih.
- h. Surat Keterangan alamat kantor/ tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.
- i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

4. Jalur Prestasi (Kuota Paling sedikit 20 %)

Syarat :

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama. Zonasi Sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan berdasarkan data yang bersumber pada data yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan (Pusdatin).

II. PEMINATAN

1. PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 tidak memberikan pilihan peminatan pada saat pelaksanaan seleksi.
2. Penetapan peminatan pada Satuan Pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
3. Penetapan peminatan akan ditentukan oleh satuan pendidikan setelah dilakukan asesmen pembelajaran melalui tahapan yang akan diatur kemudian.

III. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMA Negeri 1 Pegandon memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas dan inklusi yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar di SMA Negeri 1 Pegandon diatur dalam satu rombongan belajar berjumlah maksimal per kelas 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
3. Volume Daya tampung SMA N 1 Pegandon pada PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 sebanyak : 288 Siswa

IV. PENETAPAN ZONASI

Adapun Zonasi PPDB SMA N 1 Pegandon meliputi desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang termasuk dalam Wilayah :

- a) Kecamatan Pegandon,
- b) Kecamatan Patebon,
- c) Kecamatan Gemuh,
- d) Kecamatan Cepiring,
- e) Kecamatan Ngampel, &
- f) Kecamatan Kendal.

V. JADWAL PPDB SMA N 1 PEGANDON

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 1 Pegandon Tahun Pelajaran 2024/2025 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai berikut :

1.	Pengajuan akun dan verifikasi berkas.	:	Tanggal 11 s.d 24 Juni 2024 <ul style="list-style-type: none">• Pengajuan akun secara daring pukul 00.00 s.d 23.00 WIB setiap harinya sesuai jadwal.• Verifikasi berkas (setelah pengajuan akun) mulai 11 - 24 Juni 2024 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin – Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00-13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB.• Verifikasi berkas pada hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 24 Juni 2024) ditutup pada pukul 15.30 WIB.
4.	Aktivasi Akun	:	Tanggal 11 – 24 Juni 2024, dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.00 WIB (Khusus tanggal 24 Juni 2024, ditutup pada pukul 15.30 WIB)
5.	Pendaftaran dan perubahan pilihan	:	Tanggal 24 – 27 Juni 2024. <ul style="list-style-type: none">• Secara daring mulai tanggal 24 Juni 2024 pukul 06.00 s.d 23.59 WIB.• Khusus tanggal 27 Juni 2024, pendaftaran ditutup pukul 17.00 WIB.
6.	Masa Tenang	:	Tanggal 28 s.d 30 Juni 2024
7.	Pengumuman Hasil	:	Tanggal 1 Juli 2024, selambatnya pukul 23.55 WIB
8.	Daftar Ulang	:	Tanggal 3 s.d 12 Juli 2024
9.	Pengumuman daftar peserta cadangan	:	Tanggal 15 Juli 2024 selambatnya pukul 23.55 WIB
10.	Daftar Ulang bagi CPD Cadangan	:	Tanggal 16 s.d 17 Juli 2024
11.	Awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025	:	Tanggal 22 Juli 2024

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik baru menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.
2. Membuka situs PPDB Daring dengan alamat **<https://ppdb.jatengprov.go.id>**
3. Calon Peserta Didik baru mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password.
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam system aplikasi PPDB.
5. Calon Peserta Didik baru mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam system aplikasi.
6. Calon Peserta Didik baru melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SMA Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran.
7. Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMA Negeri dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Peserta Didik akan memperoleh Token untuk melakukan pendaftaran, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
8. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran.
9. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada system aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

VII. PILIHAN PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan :
 - a. Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi/afirmasi.
 - b. Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
2. Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

VIII. SELEKSI

A. Seleksi PPDB SMA Negeri dengan ketentuan:

1.1. Jalur Zonasi

- a. Seleksi dilakukan dengan urutan :
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
 - 2) usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.
- b. Seleksi Jalur Zonasi Khusus diikuti oleh Calon Peserta Didik dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zonasi khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia yang lebih tua calon peserta didik. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.
- c. Calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah :
 - 1) jalur zonasi,
 - 2) jalur afirmasi, dan
 - 3) jalur prestasi.

1.2. Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan :

- a. jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik;

1.3. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :

- a. anak guru sesuai ketentuan;
- b. jarak tempat tugas/kantor orang tua terdekat ke sekolah pilihan;
- c. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

1.4. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :

- a. Hasil penjumlahan nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan);
- b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

IX. JENIS-JENIS KEJUARAAN

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

1. Kejuaraan Berjenjang

1.1. Tingkat Nasional

- a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional(KSN).
- b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
- c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- d. Gala Siswa Nasional (GSI).
- e. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
- f. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
- g. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
- h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- i. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
- j. Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan.
- k. MTQ Pelajar.
- l. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (PEPAPERDA/ PEPAPERNAS).
- m. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
- n. Pekan Olahraga Provinsi/Nasional (PORPROV/PON).
- o. Kuis Ki Hadjar.
- p. Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
- q. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
- r. Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
- s. Madrasah Young Researchers Supercamp. t. Porseni MTs.
- t. Olimpiade Sains Siswa Madrasah. v. Pospenas
- u. Lomba Cerdas Cermat Museum x. SIPPA DHAMMA SAMAJJA
- y. UTSAWA DHARMAGITA

1.2. Tingkat Internasional

- a. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- b. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- c. International Physics Olympiad (IPhO)
- d. International Chemistry Olympiad (IChO)
- e. International Biology Olympiad (IBO)
- f. International Geography Olympiad (IGeO)
- g. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- h. International Olympiad in Informatics (IOI)
- i. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- j. Asean School Games
- k. MTQ Internasional.

1.3. Pembobotan Nilai Prestasi Berjenjang

NO	EVENT/JENJANG	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

2. Kejuaraan Tidak Berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang dengan pembobotan nilai sebagai berikut :

NO	EVENT/JENJANG	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

X. NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

1. NILAI AKHIR SMA NEGERI

1.1 Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada PPDB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:

- Jumlah Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
- Bobot Nilai Kejuaraan (NK);

1.2 Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$NA \text{ SMA} = NR + NK$$

XI. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi

- Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- Penetapan sebagaimana dimaksud pada point di atas dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.

2. Pengumuman Hasil Seleksi

- Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan, sekurang-kurangnya memuat data: Nomor Pendaftaran, Nama, Jalur Pendaftaran.

XII. DAFTAR ULANG

- Peserta didik yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan PPDB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

XIII. KETENTUAN KHUSUS

Calon Peserta Didik dilarang memberikan data pribadi terkait dengan pendaftaran dalam proses PPDB kepada pihak lain (misalnya : email, password, token), dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain menjadi tanggungjawab calon peserta didik yang bersangkutan.

XIV. SANKSI

Bagi Peserta Didik yang diterima apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing- masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panitia PPDB SMAN 1 Pegandon

Pegandon : 6 Juni 2024
Kepala Sekolah,


NURHADI, S Pd.

NIP 19760610 200701 1 012

Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Persyaratan PPDB SMA Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN
PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2024/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali *) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2024/2025 :

Nama :
N I S N :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan CPD tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Calon Peserta Didik, , Juni 2024
Yang membuat,

Materei
Rp. 10.000,-

Catatan :

- *) pilih yang sesuai
- Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)

Contoh Surat Keterangan Anak Tidak Sekolah (ATS) Persyaratan PPDB SMA Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan : Kepala Desa/Lurah
- Kecamatan
- Kabupaten/Kota

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/tgl. Lahir :
- c. NIK :
- d. Alamat (sesuai KK) :
- e. Nama Ibu :
- f. Ijazah Terakhir :
- g. Tahun Lulus :
- h. Maksud : Sebagai kelengkapan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 pada jalur afirmasi penanganan Anak Tidak Sekolah

(ATS), bahwa yang bersangkutan benar-benar ATS. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., Juni 2024

Mengetahui
CAMATKAB/KOTA.....

KEPALA DESA/LURAH
KECAMATANKAB/KOTA

.....

anda tangan & Cap Kecamatan

Tanda tangan & Cap Desa

.....
..... NIP.

.....
..... NIP.

**Contoh Form Nilai Rapor Persyaratan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri
Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025**

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, M.Pd.
N I P : 12345678 123456 0 123
Jabatan : Kepala SMP/Madrasah
NPSN :

Menerangkan Nilai Rapor

Nama : Profil Pelajar Pancasila
NISN : 01234567890

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					RATA-RATA NILAI SMT I -V
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	88,00	89,00	95,00	92,50	90,00	90,90
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila	86,50	90,60	91,00	92,50	96,40	91,40
3.	Bahasa Indonesia	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
4.	Matematika	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,00	86,30	87,00	96,50	93,00	91,56
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	89,60	88,50	86,00	98,00	96,00	91,62
7.	Bahasa Inggris	89,00	92,00	94,00	90,00	91,00	91,20
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
9.	Seni Budaya	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
RATA-RATA							91,62

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibukota Kab/Kota, ... Juni 2024

Kepala Sekolah/Madrasah

Tanda tangan & Cap Sekolah

BUDI PEKERTI, M.Pd.
NIP. 12345678 123456 0 123

Contoh Surat Keterangan Kebenaran Prestasi Peserta Didik Dalam Kejuaraan Akademik dan Non Akademik

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala SMP/Madarasah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar peserta didik pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuaraan/Perlombaan pada tahun yang diselenggarakan oleh, dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara

Data peserta didik dimaksud :

Nama :
N I S N :
Alamat :
Asal Sekolah :

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2024

KEPALA SMP/MADRASAH
.....,

Tanda tangan & Cap Sekolah

.....
NIP.

Contoh Surat Pertanggungjawaban Mutlak Lama Tinggal Calon Peserta Didik Paling Singkat 3 (Tiga) Tahun Bukan Pada Keluarga Inti

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
LAMA TINGGAL CALON PESERTA DIDIK PALING SINGKAT 3 (TIGA)
TAHUN BUKAN PADA KELUARGA INTI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan wali/..... dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 :

Nama :
N I S N :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Calon Peserta Didik sebagaimana tersebut di atas adalah benar-benar telah tinggal sesuai alamat pada Kartu Keluarga Nomor sejak tahun
2. Apabila Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani ini tidak sesuai data dan fakta, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2024

Orang Tua Kandung
Yang membuat
(Kepala Keluarga Tersebut Pada KK)

Materei Rp. 10.000,-

.....

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah,

.....

Catatan :

Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)